



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Perbaikan Akta Kelahiran

No. SK : 470-0583/K/DUKCAPIL/2022

Persyaratan

1. Akta Lahir Asli;
2. Surat Kelahiran dari Bidan/Dokter;
3. Foto copy kartu keluarga;
4. Foto copy buku nikah/akta perkawinan orang tua;
5. Foto copy KTP-el orang tua;
6. Menghadirkan 2 orang saksi dan foto copy KTP-el saksi;
7. Foto copy ijazah/rapor bagi yang sudah memiliki;
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bagi yang tidak memiliki Buku Nikah/Akta Perkawinan
9. SPTJM Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Perubahan Perbaikan Akta Kelahiran

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Keterangan	
		Pemohon	Pengelola Data Administrasi dan verifikasi	Kasal Kelahiran	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas	Pengadministrasi Akta Kelahiran	Kelengkapan		Waktu
1	Menyerahkan berkas permohonan Perbaikan Akta Kelahiran ke pengelola data administrasi dan verifikasi						Berkas permohonan Perbaikan Akta Kelahiran	2 menit	Berkas permohonan Perbaikan Akta Kelahiran	
2	Menerima dan memeriksa berkas permohonan Perbaikan Akta Kelahiran, jika sesuai menyerahkan ke Kasal dan jika tidak sesuai mengembalikan ke pemohon untuk dilengkapi						Berkas permohonan Perbaikan Akta Kelahiran	10 menit	Berkas permohonan yang telah diperiksa	
3	Memverifikasi permohonan Akta Kelahiran, jika berkas valid diteruskan kepada Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, jika tidak disertai kepada Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi untuk dilengkapi berkasnya oleh pemohon						Berkas permohonan Perbaikan Akta Kelahiran yang telah diperiksa	2 menit	Berkas permohonan Kelahiran yang telah diverifikasi	
4	Melakukan validasi berkas permohonan Perbaikan Akta Kelahiran, jika sesuai mengajukannya ke Kasal dan jika tidak sesuai mengembalikan kepada Kasal untuk diperbaiki						Berkas permohonan Perbaikan Akta Kelahiran yang telah diverifikasi	2 menit	Berkas permohonan Perbaikan Akta Kelahiran yang telah divalidasi	
5	Melakukan sertifikasi elektronik Perbaikan Akta Kelahiran, jika sesuai dilakukan sertifikasi elektronik, jika tidak sesuai perbaikan sertifikasi dan disampaikan ke Kabid						Berkas permohonan Perbaikan Akta Kelahiran yang telah divalidasi	5 menit	Perbaikan Akta Kelahiran yang tersertifikasi	

1. Pemohon mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran (F1.01);
2. Antrian di Loker Pelayanan
3. Petugas operator menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan pemohon
4. Petugas operator melakukan entry data, pencetakan draft akta kelahiran;

Informasi lebih lanjut dapat di peroleh melalui kontak di atas, atau dengan mengunjungi <https://disdukcapil.langkatkab.go.id> dan Kepala Seksi dan Kepala Bidang melakukan validasi, mengajukan sertifikasi elektronik, memeriksa dan membubuhkan paraf pada draft akta kelahiran;



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1 hari petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan yang diajukan pemohon

1 hari petugas operator melakukan entry data

1 hari Kepala Seksi dan Kepala Bidang memverifikasi dan mengajukan sertifikasi elektronik

1 hari petugas operator mencetak perbaikan akta kelahiran yang sudah tersertifikasi elektronik

Jika ada keterlambatan penyelesaian perbaikan akta kelahiran akan diinformasikan langsung kepada pemohon dan apabila sudah selesai dicetak namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya. Jika dalam berkas permohonan dilampirkan nomor telepon pemohon, maka akan dihubungi lewat telepon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perbaikan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Komplek Perkantoran Jalan T. Amir Hamzah - Stabat, Kode Pos 20814

1. Kotak Saran

2. Website : www.disdukcapil.langkatkab.go.id

3. Telepon/fax : (061)8911913

4. E-mail : catpil.langkat@gmail.com

5. Layanan WA

a. KK/ Surat Pindah : 0852-6210-9812

b. KTP-EI : 0852-6210-9813

c. Akta Kelahiran : 0852-6210-9814

d. Akta Perkawinan : 0812-6099-7868

e. Akta Kematian : 0812-6099-7868

f. Konsolidasi Data : 0852-6210-9815

6. Survey Kepuasan Masyarakat

7. Pengaduan Langsung

8. E-Lapor